

Lansia, Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar Dapat Bantuan



AntaraneWS Kalsel/ohi/humas

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyerahkan secara simbolis bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar serta perbaikan rumah layak huni (Rutilahu) dengan total nilai Rp557 juta lebih.

Penyerahan bantuan oleh Bupati Kotabaru H Sayed Jafar kepada beberapa orang perwakilan dari 143 keluarga penerima manfaat (KPM) bertempat di halaman kantor Kecamatan Pulau Laut Sigam.

H Sayed Jafar mengatakan, bantuan ini adalah hak para penerima manfaat sebanyak 143 KPM yang terdata di Kecamatan Pulau Laut Sigam dan anggarannya sudah disiapkan pada 2019 lalu.

Pada bagian lain, Plt. Kepala Dinas Sosial Kotabaru, Nurvifah menjelaskan, Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah sebesar Rp557,2 juta yang dibagi untuk empat kriteria penerima bantuan, yaitu Bansos anak terlantar sebesar Rp312 juta dengan jumlah penerima 114 orang, Bansos lanjut usia (Lansia) sebesar Rp52,8 juta untuk 22 orang penerima, bansos disabilitas sebesar Rp32,4 juta untuk sembilan orang penerima, dan bansos Rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebesar Rp160 juta dengan jumlah penerima sebanyak delapan orang.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kotabaru Hj Fatma Idiana, sejumlah Kepala SKPD, Camat Pulau Laut Sigam, sejumlah Kades, penerima KPM dan tamu undangan.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *Lansia Penyandang Disabilitas Dan Anak Terlantar Dapat Bantuan*, Senin 21 September 2020
2. <https://matabanua.co.id>, *Ratusan Warga Pulaulaut Sigam Dapat Bansos*, Kamis 24 September 2020

Catatan Berita:

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

Kriteria penerima bansos tunai yaitu prioritas PM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, penerima bansos berdasarkan PM usulan dari pemerintah kabupaten/kota yang bukan penerima bansos sembako, bansos Program Keluarga Harapan (PKH), penerima kartu Prakerja, non DTKS *by name by address*, *by* Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan *by* nomor telepon.

Penyaluran bansos tunai ini melalui mekanisme DTKS sebagai acuan sasaran penerima program bansos tunai. DTKS ini disiapkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Alokasi awal PM bansos tunai per kabupaten/kota oleh Kemensos.

Kemudian kabupaten/kota mengirimkan usulan calon KPM bansos tunai kepada Kemensos dengan persetujuan Bupati dan diketahui oleh Gubernur melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya, penetapan KPM bansos tunai oleh Kemensos dan Kemensos menyediakan anggaran bansos tunai tersebut.

Proses penyaluran bansos tunai ini bekerjasama dengan beberapa mitra, yaitu PT. Pos Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BNI, BRI, Mandiri dan BTN dengan dukungan pemerintah daerah.